



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 40 / PID.B / 2007 / PN.WMN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: NENUS JIGIBALOM
Tempat lahir	: Tiom
Umur atau tanggal lahir :	38 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Wesaput Walani - Wamena
A g a m a	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: Tani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya tanggal 05 April 2007 No.Pol.: Sp.Han/35/IV/2007-Reskrim, di RUTAN Polres Jayawijaya sejak tanggal 05 April 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2007 ;
- 2 Perpanjangan dari Kejari Wamena tanggal 23 April 2007 Nomor: B-240/T.1.16/Epp.2/04/2007 di Rutan Polres Jayawijaya sejak 25 April 2007 sampai tanggal 03 Juni 2007 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 04 Juni 2007 Nomor: Print-181/T.1.16/Ep.1/06/2007, di RUTAN Wamena sejak tanggal 04 Juni 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2007 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 20 Juni 2007 Nomor : 75/ Pen.Pid/2007/PN.Wmn., di Rutan Wamena sejak tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 18 Juli 2007 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16 Juli 2007 Nomor: 92/ Pen.Pid/2007/PN.Wmn., di Rutan Wamena sejak tanggal 19 Juli 2007 sampai dengan 16 September 2007 ;

Terdakwa maju sendiri tidak didampingi Pengacara / Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 20 Juni 2007 Nomor: 52/Pen.Pid/2007/PN.Wmn., tentang Penunjukkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 20 Juni 2007 No.:39/Pen.Pid/2007/PN.Wmn., tentang Penetapan Hari Sidang.



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Iktika Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan (Requisatoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NENUS JIGIBALOM bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Subsidair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENUS JIGIBALOM dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng alcohol warna putih ukuran 70 % dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) buah kaleng sprite warna hijau dalam keadaan kosong ;Digunakan dalam berkas terpisah ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000 (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik pada Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NENUS JIGIBALOM bersama-sama dengan YATEN JIGIBALOM, SUNIEL KOGOYA, dan NIUS JIGIBALOM (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 02 April 2007 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2007, bertempat di rumah AKTEFANUS KOGOYA di Kompleks Perumahan PERhubungan Jl Gatot Subroto Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu MARINUS JIGIBALOM yang mengakibatkan maut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2007 pukul 13.00 Wit ketika terdakwa NENUS JIGIBALOM bertemu dengan saksi TOBIAS YOMAN dibandara Wamena selanjutnya mereka pergi membeli minuman alcohol dan sprite, setelah selesai membeli kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOBIAS YOMAN menuju kompleks perumahan perhubungan Wamena yang merupakan tempat tinggal saksi TOBIAS YOMAN setelah sampai di rumah saksi TOBIAS YOMAN ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga mereka pindah tempat menuju kerumah aktefanus kogoya yang pada saat itu dijaga oleh korban marinus jigibalom yang berdampingan dengan rumah saksi tobias yoman, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit korban bersama terdakwa dan saksi tobias yoman duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian mengkonsumsi minuman alcohol yang dicampur dengan sprite lalu diminum secara bergiliran, kemudian dating saksi tonius jigibalom dan ikut minum, selanjutnya beberapa saat kemudian dating lagi saksi Yaten Jigibalom, Pato Kogoya dan Eni Kogoya yang juga merupakan istri korban, setelah minum tinggal sedikit, kemudian saksi Tobias Yoman menyuruh saksi Yaten Jigibalom untuk pergi membeli minuman alcohol 70% setelah saksi Yaten Jigibalom kembali kemudian terdakwa mencampurkan minuman alcohol tersebut dengan sprite kemudian diminum secara bergiliran, beberapa saat kemudian setelah minuman tinggal sedikit saksi berdiri kemudian melepaskan pukulan dengan menggunakan tangan kepal kea rah korban Yaten Jigibalom menegur terdakwa dengan beberapa saksi lainnya yang ikut minum pada saat itu dengan mengatakan "Aduh kakak dorang hormat kamu jangan rebut ini perumahan bandara karena tetangga sebelah kiri kanan perasaan bagaimana kalau mabuk baru rebut begini" atau dengan perkataan-perkataan lain yang membuat korban menjadi tersinggung setelah itu korban Marinus Jigibalom tidak menerima teguran tersebut sehingga korban berdiri dan langsung memukul saksi Yaten Jigibalom sebanyak satu kali dan mengena pada bagian rahan sebelah kiri, setelah itu saksi Yaten Jigibalom langsung keluar dari rumah dan korban Marinus Jigibalom mengejanya sehingga terdakwa dari arah belakang memegang tangan kanan korban yang pada



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampul putusan mahkamah agung.go.id memukul korban dari arah belakang namun korban mengamuk dan berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa terjatuh kemudian korban berbalik dan langsung memukul korban sebanyak dua kali sehingga mengena pada bagian bahu kanan dan kiri masing-masing satu kali setelah itu terdakwa langsung sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pelipis kanan di atas mata korban sehingga robek dan berdarah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit saksi Yaten Jigibalon, Suniel KOGoya, dan Nius Jigibalom (dalam berkas terpisah) mendatangi korban dan bersama-sama memukul korban yaitu Suniel korban memukul korban dari arah depan sebanyak dua kali dibagian muka kiri dan kanan, Yaten Jigibalom memukul dari arah belakang sebanyak dua kali mengena dibagian muka dan bibir diikuti oleh Nius Jigibalom dengan memukul sebanyak dua kali dan kena pada bagian muka kiri dan kanan. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya beberapa saat kemudian setelah kejadian korban Marinus Jigibalom lari ke arah Karujaya Desa Wesaput dengan maksud menuju ke rumah saksi Melkias Jigibalom, pada saat itu korban jalan bersama saksi Wendi Jigibalom dan saksi sempat memegang korban namun korban pada saat itu tidak mau di pegang akhirnya saksi Wendi Jigibalon dengan korban berjalan bersama tidak baku pegang dan selama dalam perjalanan mereka jalan lurus-lurus saja dan korban tidak pernah terjatuh setelah korban tiba dirumah saksi Melkias Jigibalom kemudian saksi Wendi Jigibalom mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi Lisana KOGoya dan saksi Melkias Jigibalom terbangun dan pada saat itu korban langsung terjatuh, lalu saksi Melkias Jigibalom yang pada saat itu sudah tergeletak ditanah dan kemudian membawa masuk ke dalam rumah setelah itu saksi Melkias Jigibalom memegang pada dada korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas lagi. Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sesuai hasil Visum Et REpertum nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada RUMah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)

ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NENUS JIGIBALOM bersama-sama dengan YATEN JIGIBALOM, SUNIEL KOGOYA, dan NIUS JIGIBALOM (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu MARINUS JIGIBALOM. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2007 pukul 13.00 Wit ketika terdakwa NENUS JIGIBALOM bertemu dengan saksi TOBIAS YOMAN di bandara Wamena selanjutnya mereka pergi membeli minuman alcohol dan sprite, setelah selesai membeli kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOBIAS YOMAN menuju kompleks perumahan perhubungan Wamena yang merupakan tempat tinggal saksi TOBIAS YOMAN setelah sampai di rumah saksi TOBIAS YOMAN ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga mereka pindah tempat menuju kerumah aktefanus kogoya yang pada saat itu dijaga oleh korban marinus jigibalom yang berdampingan dengan rumah saksi tobias yoman, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit korban bersama terdakwa dan saksi tobias yoman duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian mengkonsumsi minuman alcohol yang dicampur dengan sprite lalu diminum secara bergiliran, kemudian dating saksi tonius jigibalom dan ikut minum, selanjutnya beberapa saat kemudian dating lagi saksi Yaten Jigibalom, Pato Kogoya dan Eni Kogoya yang juga merupakan istri korban, setelah minum tinggal sedikit, kemudian saksi Tobias Yoman menyuruh saksi Yaten Jigibalom untuk pergi membeli minuman alcohol 70% setelah saksi Yaten Jigibalom kembali kemudian terdakwa mencampurkan minuman alcohol tersebut dengan sprite kemudian diminum secara bergiliran, beberapa saat kemudian setelah minuman tinggal sedikit saksi Yaten Jigibalom menegur terdakwa dengan beberapa saksi lainnya yang ikut minum pada saat itu dengan mengatakan “Aduh kakak dorang hormat kamu jangan rebut ini perumahan bandara karena tetangga sebelah kiri kanan perasaan bagaimana kalau mabuk baru rebut begini” atau dengan perkataan-perkataan lain yang membuat korban menjadi tersinggung setelah itu korban Marinus Jigibalom tidak menerima teguran tersebut sehingga korban berdiri dan langsung memukul saksi Yaten Jigibalom sebanyak satu kali dan mengena pada bagian rahan sebelah kiri, setelah itu saksi



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yaten Jigibalom datang ke rumah dan korban Marinus Jigibalom mengejanya sehingga terdakwa dari arah belakang memegang tangan kanan korban yang pada saat berada diluar rumah kemudian memeluk korban dari arah belakang namun korban mengamuk dan berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa terjatuh kemudian korban berbalik dan langsung memukul korban sebanyak dua kali sehingga mengena pada bagian bahu kanan dan kiri masing-masing satu kali setelah itu terdakwa langsung berdiri kemudian melepaskan pukulan dengan menggunakan tangan kepal ke arah korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pelipis kanan di atas mata korban sehingga robek dan berdarah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit saksi Yaten Jigibalom, Suniel KOGoya, dan Nius Jigibalom (dalam berkas terpisah) mendatangi korban dan bersama-sama memukul korban yaitu Suniel korban memukul korban dari arah depan sebanyak dua kali dibagian muka kiri dan kanan, Yaten Jigibalom memukul dari arah belakang sebanyak dua kali mengena dibagian muka dan bibir diikuti oleh Nius Jigibalom dengan memukul sebanyak dua kali dan kena pada bagian muka kiri dan kanan. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya beberapa saat kemudian setelah kejadian korban Marinus Jigibalom lari ke arah Karujaya Desa Wesaput dengan maksud menuju ke rumah saksi Melkias Jigibalom, pada saat itu korban jalan bersama saksi Wendi Jigibalom dan saksi sempat memegang korban namun korban pada saat itu tidak mau di pegang akhirnya saksi Wendi Jigibalom dengan korban berjalan bersama tidak baku pegang dan selama dalam perjalanan mereka jalan lurus-lurus saja dan korban tidak pernah terjatuh setelah korban tiba dirumah saksi Melkias Jigibalom kemudian saksi Wendi Jigibalom mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi Lisana KOGoya dan saksi Melkias Jigibalom terbangun dan pada saat itu korban langsung terjatuh, lalu saksi Melkias Jigibalom yang pada saat itu sudah tergeletak ditanah dan kemudian membawa masuk ke dalam rumah setelah itu saksi Melkias Jigibalom memegang pada dada korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas lagi. Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sesuai hasil Visum Et REpertum nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada RUMah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)

ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NENUS JIGIBALOM bersama-sama dengan YATEN JIGIBALOM, SUNIEL KOGOYA, dan NIUS JIGIBALOM (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya Marinus Jigibalom, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2007 pukul 13.00 Wit ketika terdakwa NENUS JIGIBALOM bertemu dengan saksi TOBIAS YOMAN di bandara Wamena selanjutnya mereka pergi membeli minuman alcohol dan sprite, setelah selesai membeli kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOBIAS YOMAN menuju kompleks perumahan perhubungan Wamena yang merupakan tempat tinggal saksi TOBIAS YOMAN setelah sampai di rumah saksi TOBIAS YOMAN ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga mereka pindah tempat menuju kerumah aktefanus kogoya yang pada saat itu dijaga oleh korban marinus jigibalom yang berdampingan dengan rumah saksi tobias yoman, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit korban bersama terdakwa dan saksi tobias yoman duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian mengkonsumsi minuman alcohol yang dicampur dengan sprite lalu diminum secara bergiliran, kemudian dating saksi tonius jigibalom dan ikut minum, selanjutnya beberapa saat kemudian dating lagi saksi Yaten Jigibalom, Pato Kogoya dan Eni Kogoya yang juga merupakan istri korban, setelah minum tinggal sedikit, kemudian saksi Tobias Yoman menyuruh saksi Yaten Jigibalom untuk pergi membeli minuman alcohol 70% setelah saksi Yaten Jigibalom kembali kemudian terdakwa mencampurkan minuman alcohol tersebut dengan sprite kemudian diminum secara bergiliran, beberapa saat kemudian setelah minuman tinggal sedikit saksi Yaten Jigibalom menegur terdakwa dengan beberapa saksi lainnya yang ikut minum pada saat itu dengan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi ini perumahan bandara karena tetangga sebelah kiri kanan perasaan bagaimana kalau mabuk baru rebut begini” atau dengan perkataan-perkataan lain yang membuat korban menjadi tersinggung setelah itu korban Marinus Jigibalom tidak menerima teguran tersebut sehingga korban berdiri dan langsung memukul saksi Yaten Jigibalom sebanyak satu kali dan mengena pada bagian rahan sebelah kiri, setelah itu saksi Yaten Jigibalom langsung keluar dari rumah dan korban Marinus Jigibalom mengejanya sehingga terdakwa dari arah belakang memegang tangan kanan korban yang pada saat berada diluar rumah kemudian memeluk korban dari arah belakang namun korban mengamuk dan berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa terjatuh kemudian korban berbalik dan langsung memukul korban sebanyak dua kali sehingga mengena pada bagian bahu kanan dan kiri masing-masing satu kali setelah itu terdakwa langsung berdiri kemudian melepaskan pukulan dengan menggunakan tangan kepal ke arah korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pelipis kanan di atas mata korban sehingga robek dan berdarah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit saksi Yaten Jigibalom, Suniel KOGoya, dan Nius Jigibalom (dalam berkas terpisah) mendatangi korban dan bersama-sama memukul korban yaitu Suniel korban memukul korban dari arah depan sebanyak dua kali dibagian muka kiri dan kanan, Yaten Jigibalom memukul dari arah belakang sebanyak dua kali mengena dibagian muka dan bibir diikuti oleh Nius Jigibalom dengan memukul sebanyak dua kali dan kena pada bagian muka kiri dan kanan. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya beberapa saat kemudian setelah kejadian korban Marinus Jigibalom lari ke arah Karujaya Desa Wesaput dengan maksud menuju ke rumah saksi Melkias Jiigibalom, pada saat itu korban jalan bersama saksi Wendi Jigibalom dan saksi sempat memegang korban namun korban pada saat itu tidak mau di pegang akhirnya saksi Wendi Jigibalom dengan korban berjalan bersama tidak baku pegang dan selama dalam perjalanan mereka jalan lurus-lurus saja dan korban tidak pernah terjatuh setelah korban tiba dirumah saksi Melkias Jigibalom kemudian saksi Wendi Jigibalom mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi Lisana KOGoya dan saksi Melkias Jigibalom terbangun dan pada saat itu korban langsung terjatuh, lalu saksi Melkias Jigibalom yang pada saat itu sudah tergeletak ditanah dan kemudian membawa masuk ke dalam rumah setelah itu saksi Melkias Jigibalom memegang pada dada korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas lagi. Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sesuai hasil Visum Et REpertum nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada RUMah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NENUS JIGIBALOM bersama-sama dengan YATEN JIGIBALOM, SUNIEL KOGOYA, dan NIUS JIGIBALOM (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair turut serta melakukan penganiayaan terhadap Marinus Jigibalom, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2007 pukul 13.00 Wit ketika terdakwa NENUS JIGIBALOM bertemu dengan saksi TOBIAS YOMAN di bandara Wamena selanjutnya mereka pergi membeli minuman alcohol dan sprite, setelah selesai membeli kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOBIAS YOMAN menuju kompleks perumahan perhubungan Wamena yang merupakan tempat tinggal saksi TOBIAS YOMAN setelah sampai di rumah saksi TOBIAS YOMAN ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga mereka pindah tempat menuju kerumah aktefanus kogoya yang pada saat itu dijaga oleh korban marinus jigibalom yang berdampingan dengan rumah saksi tobias yoman, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit korban bersama terdakwa dan saksi tobias yoman duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama kemudian mengkonsumsi minuman alcohol yang dicampur dengan sprite lalu diminum secara bergiliran, kemudian dating saksi tonius jigibalom dan ikut minum, selanjutnya beberapa saat kemudian dating lagi saksi Yaten Jigibalom, Pato Kogoya dan Eni Kogoya yang juga merupakan istri korban, setelah minum tinggal sedikit, kemudian saksi Tobias Yoman menyuruh saksi Yaten Jigibalom untuk pergi membeli minuman alcohol 70% setelah saksi Yaten Jigibalom kembali



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

keputusan mahkamah agung.go.id minuman alcohol tersebut dengan sprite kemudian diminum secara bergiliran, beberapa saat kemudian setelah minuman tinggal sedikit saksi Yaten Jigibalom menegur terdakwa dengan beberapa saksi lainnya yang ikut minum pada saat itu dengan mengatakan “Aduh kakak dorang hormat kamu jangan rebut ini perumahan bandara karena tetangga sebelah kiri kanan perasaan bagaimana kalau mabuk baru rebut begini” atau dengan perkataan-perkataan lain yang membuat korban menjadi tersinggung setelah itu korban Marinus Jigibalom tidak menerima teguran tersebut sehingga korban berdiri dan langsung memukul saksi Yaten Jigibalom sebanyak satu kali dan mengena pada bagian rahan sebelah kiri, setelah itu saksi Yaten Jigibalom langsung keluar dari rumah dan korban Marinus Jigibalom mengejanya sehingga terdakwa dari arah belakang memegang tangan kanan korban yang pada saat berada diluar rumah kemudian memeluk korban dari arah belakang namun korban mengamuk dan berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa terjatuh kemudian korban berbalik dan langsung memukul korban sebanyak dua kali sehingga mengena pada bagian bahu kanan dan kiri masing-masing satu kali setelah itu terdakwa langsung berdiri kemudian melepaskan pukulan dengan menggunakan tangan kepal kea rah korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pelipis kanan di atas mata korban sehingga robek dan berdarah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit saksi Yaten Jigibalom, Suniel KOGoya, dan Nius Jigibalom (dalam berkas terpisah) mendatangi korban dan bersama-sama memukul korban yaitu Suniel korban memukul korban dari arah depan sebanyak dua kali dibagian muka kiri dan kanan, Yaten Jigibalom memukul dari arah belakang sebanyak dua kali mengena dibagian muka dan bibir diikuti oleh Nius Jigibalom dengan memukul sebanyak dua kali dan kena pada bagian muka kiri dan kanan. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya beberapa saat kemudian setelah kejadian korban Marinus Jigibalom lari kea rah Karujaya Desa Wesaput dengan maksud menuju ke rumah saksi Melkias Jiigibalom, pada saat itu korban jalan bersama saksi Wendi Jigibalom dan saksi sempat memegang korban namun korban pada saat itu tidak mau di pegang akhirnya saksi Wendi Jigibalom dengan korban berjalan bersama tidak baku pegang dan selama dalam perjalanan mereka jalan lurus-lurus saja dan korban tidak pernah terjatuh setelah korban tiba dirumah saksi Melkias Jigibalom kemuian saksi Wendi Jigibalom mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi Lisana KOGoya dan saksi Melkias Jigibalom terbangun dan pada saat itu korban langsung terjatuh, lalu saksi Melkias Jigibalom yang pada saat itu sudah tergeletak ditanah dan kemudian membawa masuk ke dalam rumah setelah itu saksi Melkias Jigibalom memegang pada dada korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas lagi. Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sesuai hasil Visum Et REpertum nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada RUMah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepada Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa NENUS JIGIBALOM bersama-sama dengan YATEN JIGIBALOM, SUNIEL KOGOYA, dan NIUS JIGIBALOM (dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang selain pertanggungjawaban masing-masing untuk tindakan khusus yang dilakukan yang mengakibatkan matinya Marinus Jigibalom, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2007 pukul 13.00 Wit ketika terdakwa NENUS JIGIBALOM bertemu dengan saksi TOBIAS YOMAN dibandara Wamena selanjutnya mereka pergi membeli minuman alcohol dan sprite, setelah selesai membeli kemudian terdakwa bersama dengan saksi TOBIAS YOMAN menuju kompleks perumahan perhubungan Wamena yang merupakan tempat tinggal saksi TOBIAS YOMAN setelah sampai di rumah saksi TOBIAS YOMAN ternyata pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga mereka pindah tempat menuju kerumah aktefanus kogoya yang pada saat itu dijaga oleh korban marinus jigibalom yang berdampingan dengan rumah saksi tobias yoman, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit korban bersama terdakwa dan saksi tobias yoman duduk di ruangan tamu selanjutnya tidak lama



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan.mahkamahagung.go.id alkohol yang dicampur dengan sprite lalu diminum secara bergiliran, kemudian dating saksi tonius jigibalom dan ikut minum, selanjutnya beberapa saat kemudian dating lagi saksi Yaten Jigibalom, Pato Kogoya dan Eni Kogoya yang juga merupakan istri korban, setelah minum tinggal sedikit, kemudian saksi Tobias Yoman menyuruh saksi Yaten Jigibalom untuk pergi membeli minuman alkohol 70% setelah saksi Yaten Jigibalom kembali kemudian terdakwa mencampurkan minuman alkohol tersebut dengan sprite kemudian diminum secara bergiliran, beberapa saat kemudian setelah minuman tinggal sedikit saksi Yaten Jigibalom menegur terdakwa dengan beberapa saksi lainnya yang ikut minum pada saat itu dengan mengatakan "Aduh kakak dorang hormat kamu jangan rebut ini perumahan bandara karena tetangga sebelah kiri kanan perasaan bagaimana kalau mabuk baru rebut begini" atau dengan perkataan-perkataan lain yang membuat korban menjadi tersinggung setelah itu korban Marinus Jigibalom tidak menerima teguran tersebut sehingga korban berdiri dan langsung memukul saksi Yaten Jigibalom sebanyak satu kali dan mengena pada bagian rahan sebelah kiri, setelah itu saksi Yaten Jigibalom langsung keluar dari rumah dan korban Marinus Jigibalom mengejanya sehingga terdakwa dari arah belakang memegang tangan kanan korban yang pada saat berada diluar rumah kemudian memeluk korban dari arah belakang namun korban mengamuk dan berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa terjatuh kemudian korban berbalik dan langsung memukul korban sebanyak dua kali sehingga mengena pada bagian bahu kanan dan kiri masing-masing satu kali setelah itu terdakwa langsung berdiri kemudian melepaskan pukulan dengan menggunakan tangan kepal kea rah korban sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pelipis kanan di atas mata korban sehingga robek dan berdarah, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit saksi Yaten Jigibalom, Suniel KOGoya, dan Nius Jigibalom (dalam berkas terpisah) mendatangi korban dan bersama-sama memukul korban yaitu Suniel korban memukul korban dari arah depan sebanyak dua kali dibagian muka kiri dan kanan, Yaten Jigibalom memukul dari arah belakang sebanyak dua kali mengena dibagian muka dan bibir diikuti oleh Nius Jigibalom dengan memukul sebanyak dua kali dan kena pada bagian muka kiri dan kanan. Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya beberapa saat kemudian setelah kejadian korban Marinus Jigibalom lari kea rah Karujaya Desa Wesaput dengan maksud menuju ke rumah saksi Melkias Jigibalom, pada saat itu korban jalan bersama saksi Wendi Jigibalom dan saksi sempat memegang korban namun korban pada saat itu tidak mau di pegang akhirnya saksi Wendi Jigibalom dengan korban berjalan bersama tidak baku pegang dan selama dalam perjalanan mereka jalan lurus-lurus saja dan korban tidak pernah terjatuh setelah korban tiba dirumah saksi Melkias Jigibalom kemudian saksi Wendi Jigibalom mengetuk pintu rumah saksi sehingga saksi Lisana KOGoya dan saksi Melkias Jigibalom terbangun dan pada saat itu korban langsung terjatuh, lalu saksi Melkias Jigibalom yang pada saat itu sudah tergeletak ditanah dan kemudian membawa masuk ke dalam rumah setelah itu saksi Melkias Jigibalom memegang pada dada korban dan ternyata korban sudah tidak bernapas lagi. Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sesuai hasil Visum Et REpertum nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada RUMah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dipersidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yaitu :

- 1 TUNIUS JIGIBALOM ;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ENI KOGOYA ;
- 4 TOBIAS YOMAN ;
- 5 LISANA KOGOYA ;
- 6 YATEN JIGIBALOM ;
- 7 WENDI JIGIBALOM ;

yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti Surat berupa :

Visum Et REpertum nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada RUMah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng alcohol warna putih ukuran 70 % dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah kaleng sprite warna hijau dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu

KESATU

PRIMAIR melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP ;

memberikan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan langsung mempertimbangkan Alternatif Kedua Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Melakukan Penganiayaan
- 3 Mengakibatkan Matinya Orang Lain
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan.

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah seseorang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum maka pelaku tindak pidana yang dimaksudkan adalah NENUS JIGIBALOM.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Pengertian ‘Penganiayaan’ dalam Pasal 351 ayat (4) disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah korban Marinus Jigibalom melakukan pemukulan terhadap saksi Yaten Jigibalom selanjutnya Yaten Jigibalom lari keluar dari rumah dan korban mengikuti dari arah belakang, namun terdakwa menahan dengan memegang tangan kanan korban agar tidak berlanjut keributan namun korban berontak sehingga terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa berdiri namun korban langsung putar badan dan melepaskan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena bahu kiri dan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas pukulan korban dengan melepaskan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal dan mengena bagian jidat/testa hingga berdarah dan akhirnya korban jatuh kebawah dan tertindas oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melepaskan pukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dengan menggunakan tangan kanan dikepal dilakukan secara sadar hanya untuki membalas karena terdakwa sebelumnya mendapat pukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum korban Marinus Jigibalom Nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm

- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala ;

Dengan demikian maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Mengakibatkan Matinya Orang Lain.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain artinya ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban, sedangkan meninggalnya orang itu **bukan sebagai maksud** dari Terdakwa, tetapi **merupakan akibat yang tidak dimaksud** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa rangkaian kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah menimbulkan luka sebagai penderitaan pada fisik korban selanjutnya akibat penderitaan tersebut menyebabkan korban Tekina Wantik meninggal dunia, yaitu :

- Bahwa setelah korban Marinus Jigibalom melakukan pemukulan terhadap saksi Yaten Jigibalom selanjutnya Yaten Jigibalom lari keluar dari rumah dan korban mengikuti dari arah belakang, namun terdakwa menahan dengan memegang tangan kanan korban agar tidak berlanjut keributan namun korban berontak sehingga terdakwa terjatuh setelah itu terdakwa berdiri namun korban langsung putar badan dan melepaskan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena bahu kiri dan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas pukulan korban dengan melepaskan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal dan mengena bagian jidat/testa hingga berdarah dan akhirnya korban jatuh kebawah dan tertindas oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melepaskan pukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban dengan menggunakan tangan kanan dikepal dilakukan secara sadar hanya untuki membalas karena terdakwa sebelumnya mendapat pukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum korban Marinus Jigibalom Nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar:

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala ;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti menurut hukum .



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aduiswerek yang memukul go yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

Bahwa setelah saksi Yaten Jigibalom menegur terdakwa dengan beberapa saksi lainnya yang ikut minum minuman keras pada saat itu dengan mengatakan “Aduh kakak dorang hormat kamu jangan ribut ini perumahan bandara karena tetangga sebelah kiri kanan perasaan bagaimana kalau mabuk baru ribut begini” yang membuat korban menjadi tersinggung setelah itu korban Marinus Jigibalom tidak menerima teguran tersebut sehingga korban berdiri dan langsung memukul saksi Yaten Jigibalom sebanyak satu kali dan mengena pada bagian rahan sebelah kiri, setelah itu saksi Yaten Jigibalom langsung keluar dari rumah dan korban Marinus Jigibalom mengejanya sehingga terdakwa dari arah belakang memegang tangan kanan korban yang pada saat berada diluar rumah kemudian memeluk korban dari arah belakang namun korban mengamuk dan berusaha melepaskan diri sehingga terdakwa terjatuh kemudian korban berbalik dan langsung memukul terdakwa sebanyak dua kali sehingga terdakwa langsung membalas dengan pukulan sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pelipis kanan di atas mata korban sehingga robek dan berdarah.

Dengan demikian maka unsur ini telah puluh terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, maka sudah sewajarnya apabila kepada terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana penjara maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa tentram dan keadilan bagi masyarakat maka cukup alasan bagi majelis apabila setelah putusan ini dibacakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaleng alcohol warna putih ukuran 70 % dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah kaleng sprite warna hijau dalam keadaan kosong ;

Dan bukti surat yaitu

- Visum Et Repertum korban Marinus Jigibalom Nomor 352/22/VR/2007 tanggal 3 April 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Siwi Murniati, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan rambut keriting. Luka robek pada alis mata kiri 0,5 x 0,3 cm
- Luka memar pada pelipis kiri 3 x 2 cm
- Luka lecet pada bahu kanan 0,5 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Penyebab kematian diduga akibat benda tumpul pada kepala ;

Akan Majelis tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan tersebut dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa NENUS JIGIBALOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT MELAKUKAN PENGANIAYAAN”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
- 3 Menyatakan bahwa Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh terdakwa ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng alcohol warna putih ukuran 70 % dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) buah kaleng sprite warna hijau dalam keadaan kosong ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 11 September 2007 oleh kami JULIUS MANIANI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HIKA D.A. PUTERA, SH., dan GRACELY N. MANUHUTU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh BUDIMAN selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh JOHN ILEF MALAMASSAM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HIKA D.A PUTRA, SH

JULIUS MANIANI, SH.

2. GRACELY N. MANUHUTU, SH.

Panitera Pengganti,

BUDIMAN